


ALUR DAN TATA CARA PENGADUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan Badan Publik** (Misal : menolak permintaan anda atau memberikan hanya Sebagian yang diminati), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 detik (tiga puluh) hari sejak permohonan informasi ditolak/ditemukan alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya /dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan informasi.
2. Apabila pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan Atasan PPID ,maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.